



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN, BENGKULU, DKI JAKARTA,
SUMATERA SELATAN, JAWA BARAT, PAPUA, DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 19 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Solidaritas Indonesia

294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
- Pemohon: Rosdiansyah Rasyid

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 09.04 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Dewi Nurul Savitri
2. Rahadian Prima Nugraha
3. Hani Adhani
4. Fransisca Farouk
5. Yunita Rhamadani
6. Achmad Edi Subiyanto
7. Indah Karmadaniah
8. Nalom Kurniawan
9. Intan Permata Putri
10. M. Lutfi Chakim
11. Mohammad Mahrus Ali
12. Aditya Yuniarti
13. Ananthia Ayu Devitasari
14. Alifah Rahmawati
15. Abdul Basid Fuadi
16. Winda Wijayanti
17. Haifa Arief Lubis

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Mehbob

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Julianto Asis
2. Khaidir

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Hafizh Nur Rahman

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Eleonarius Dawa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rusdi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Francine Widjojo
2. A. Habib Amanatullah Rahdar

G. Pemohon Perkara Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ziki Osman

H. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Yulianto Sudrajat
3. Idham Holik
4. Mohamad Ihsan

5. Amijaya
6. Muslim Ansori
7. Emex Verzoni

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Petrus P. Ell
2. Khairil Amin
3. Suci Azkiya
4. Saleh

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dian Ozhari
2. Eko Febrinaldo

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bayu Aditya Putra
2. Devie Prihartini Sultani

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Rahmat Taufit

M. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Puadi
4. Haritje Latuihamllo
5. Muhammad Sarkani
6. Ade Wahyu
7. Usep A. Zawary
8. Em Osykar
9. Natijo Elem
10. Sakhroji

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.04 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan Perkara PHPU Legislatif DPR RI-DPRD Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shaloom. Om swastiastu namo buddhaya.

Untuk kehadiran Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, kami tidak mengulangi kembali pemeriksaannya karena sudah dilaporkan oleh bagian Persidangan dan Kepaniteraan kepada Rapat Hakim, yang tadi baru saja kami berkumpul sebelum membuka sidang ini.

Kemudian, diingatkan kepada semua pihak, selama Pengucapan Putusan dan Ketetapan, Para Pihak supaya tertib, tidak diperkenankan adanya penyelaan, atau interupsi, atau dalam bentuk apa pun yang dapat mengurangi kekhidmatan dan kehormatan dari sebuah forum persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan atau Ketetapan. Karena forum Pengucapan Putusan dan Ketetapan adalah bagian dari kesempatan Para Hakim Yang Mulia menyampaikan pendapat, sikap, dan pernyataan-pernyataannya melalui Ketetapan dan Putusan.

Kepada Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya, sehingga tidak ada ... tidak etis kalau kemudian ketika Para Hakim menyampaikan pendapat, pernyataan-pernyataan, kemudian dilakukan interupsi atau disela oleh siapa pun. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas alat komunikasi selama di persidangan. Itu juga bagian dari menghormati forum persidangan dan juga supaya menjaga ketertiban dan ketenangan persidangan ini.

Kemudian yang terakhir, kami hanya akan membacakan pada bagian pokok-pokoknya saja. Dan selengkapnya, Pertimbangan Hukum ada di Putusan atau Ketetapan yang disampaikan. Dan nanti Para Pihak akan diberikan setelah persidangan selesai atau sekurang-kurangnya dua hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Kemudian, yang amat penting yang perlu dicermati Para Pihak, tadi kami Para Hakim sudah rapat bahwa putusan hari ini dan pengucapan hari ini adalah Putusan atau Ketetapan yang sifatnya sudah final. Oleh karena itu, tidak terbuka lagi upaya-upaya hukum baru, ketika

nanti sudah disampaikan salinan putusan ataupun kalau ada tindak lanjut, yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon. Begitu ya.

Baik, untuk mempersingkat waktu kami akan sampaikan atau kami ucapkan dulu ketetapan.

Ketetapan Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang: a) bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bernama Rosdiansyah Rasyid dari Partai Demokrat yang beralamat di Jalan H. Jum'at Yahya Nomor 171 RT/RW 03/01, Kelurahan Desa Bukit Sari, Kecamatan Gerunggung, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya Tahun 2024 bertanggal 14 Agustus 2024 memberi Kuasa kepada Pangeran, S.H., S.I.Kom dan Ziki Osman, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 12 Agustus 2024, Pukul 12.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 02 dan seterusnya 2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon merupakan Peserta Pemilu 2024 melalui Partai Demokrat Kota Pangkalpinang untuk Calon Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Periode Tahun 2024-2029 Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang IV Kecamatan Gerunggung dengan Nomor Urut 1 dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 144 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bahwa Pemohon memperoleh suara sah yang sama dengan Calon Terpilih, yaitu Sumardan Calon Nomor Urut IV sebesar 1.198 suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024.
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan calon terpilih dimaksud karena Termohon menetapkan calon terpilih yang memiliki

jumlah suara yang sama, berbasiskan pada jumlah sebaran suara pada TPS, bukan pada persebaran wilayah.

Angka b) ... maksudnya huruf b) dianggap diucapkan, huruf c) juga.

d) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU 7/2017, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dan Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyatakan objek dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Huruf e), bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, bertanggal 2 Mei 2024 bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023.

Huruf f), bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menunda pelaksanaan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 2 Mei 2024 tanpa menyebutkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan yang seharusnya menjadi objek dalam permohonan a quo.

Huruf g), bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana pada huruf d) sampai huruf f) di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 16 Agustus 2024 telah berkesimpulan bahwa Objek Permohonan Pemohon bukan merupakan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Huruf h) bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Huruf i) bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan kepada Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara, dan seterusnya dianggap diucapkan.
3. Angka 3, angka 4, angka 5 dianggap diucapkan.

Menetapkan:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakimnya dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 6, bulan Agustus, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19, bulan Agustus, tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 09.17 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan tetap tidak dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).

Dilanjut dengan Pengucapan (...)

2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:16]

286.

3. KETUA: SUHARTOYO [13:16]

Dari Provinsi Banten. Silakan, Prof.

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Putusan Nomor 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan, kesemuanya daerah advokat dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap. Pertama, Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/2024 bertanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan. Semuanya adalah advokat dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2942/2024 bertanggal 6 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Yanwar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, dan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Permohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 1050/2024 bertanggal 28 Juli 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1060/2024, bertanggal 29 Juli 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten 2 dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat Rapat Pleno Penyandingan Perolehan Suara oleh KPU Kota Serang, Pada tanggal 3 Juli 2024 telah terjadi kehilangan lembar keempat, lembar perolehan suara Pihak Terkait di 20 TPS di Kecamatan Taktakan dan Termohon menolak untuk menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait di 20 TPS dimaksud dengan menggunakan C.Hasil DPR, hasil pindaian atau C.Hasil Salinan DPR.

Oleh karena itu, Pemohon menolak pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, karena tidak lengkapnya C.Hasil DPR. Mengindikasikan adanya perubahan kotak suara dari kondisi seharusnya. Terlebih lagi, berdasarkan penghitungan ulang tersebut, terdapat penambahan suara sebanyak 39 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 189 suara, karena dinyatakan tidak sah. Padahal berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/2024, seharusnya Termohon hanya melakukan penyandingan perolehan suara untuk Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pertama, bahwa rangkaian fakta terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/2024, khususnya untuk 74 TPS di Kota Serang adalah sebagai berikut.

Pada tanggal 26 Juni 2024 dilakukan kegiatan pencarian Model C.Hasil DPR Dapil Banten 2, bertempat di gedung KPU Kota Serang, dan ditemukan 74 C.Hasil DPR yang kemudian dimasukkan ke dalam tiga box container dan disegel oleh Termohon, dengan disaksikan oleh Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang, serta saksi dari partai politik, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai, apakah tindakan Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang dipermasalahkan Pemohon dapat dibenarkan. Terhadap hal demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan tindakan Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara terhadap 20 TPS yang tidak lengkap dengan mengacu pada Surat Edaran Bawaslu 6200.1/2024, menurut Mahkamah, hal tersebut dapat dibenarkan, karena teknis ... ketentuan teknis terkait kejadian tersebut belum menjangkau hal-hal khusus, sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo. Sementara itu, menjaga kemurnian suara pemilih merupakan *conditio sine qua non* bagi terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil, sebagaimana amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berkenaan dengan adanya keberatan Pemohon yang berpendapat seharusnya tindak lanjut putusan Mahkamah harus dilakukan hanya dengan penyandingan, sebagaimana Amar Putusan Mahkamah atau penghitungan ulang surat suara dengan merujuk PKPU 25/2023, sebagaimana didalilkan Pemohon. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah PKPU 25/2023 tidak tepat dijadikan dasar rujukan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang disebabkan karena tidak lengkapnya Formulir Model C. Hasil DPR Dapil Banten 2 di 20 TPS di Kota Serang yang semestinya dilakukan penyandingan berdasarkan amar putusan Mahkamah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat setidaknya terdapat 2 prinsip yang harus tetap dijadikan pedoman oleh Termohon untuk tetap memastikan bahwa proses penghitungan ulang surat suara tetap berjalan dengan adil, akurat, dan dipercaya oleh masyarakat, yaitu prinsip transparansi dan prinsip keadilan atau *fairness*.

Kedua prinsip dimaksud adalah dalam tataran implementatif, wujudnya berupa keharusan adanya informasi, pengawasan, dan partisipasi yang akurat dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, khususnya bagi kontestan, yaitu partai politik peserta pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dan menindaklanjuti putusan Mahkamah, antara lain dengan melakukan langkah-langkah teknis berupa rapat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pihak pengamanan, pengawasan, dan para peserta pemilu, termasuk saksi Pemohon. Mulai dari tahap persiapan sampai dengan akhir rekapitulasi, hasil penghitungan ulang surat suara (*vide* Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-10, dan Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-16).

Oleh karena itu, Mahkamah menilai, tindakan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada 20 TPS dimaksud, yang kemudian dilakukan penyandingan, telah memenuhi ... ini dobel, coret 1, memenuhi prinsip transparansi dan keadilan (*fairness*), sehingga tindakan Termohon tersebut dapat dibenarkan.

Dengan demikian, penggunaan SE Bawaslu 6200.1/2024 sebagai pijakan Termohon dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah dengan melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS tersebut, menurut

Mahkamah, dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang C.Hasil DPR-nya tidak lengkap, kemudian dilanjutkan dengan penyandingan, sesuai dengan amar putusan Mahkamah, hal tersebut tidak mengurangi esensi penyandingan yang diperintahkan oleh Mahkamah. Mengingat, hal tersebut dilakukan karena adanya kondisi khusus atau stagnasi data penyandingan suara di 20 TPS dimaksud. Di samping itu, penghitungan ulang surat suara demikian tidak mengurangi hakikat dari amar putusan Mahkamah. Terlebih, proses penghitungan ulang surat suara tersebut juga merupakan bentuk purifikasi suara yang diperoleh langsung dari para pemilih di TPS.

Oleh karena itu, perolehan suara yang dihasilkan dari penghitungan ulang surat suara karena adanya kondisi khusus atau stagnasi, juga mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat sebagai pemilik suara. Dalam konteks permohonan a quo, Petitum Pemohon yang menghendaki agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPR RI di Dapil 2 Banten sebanyak 142.279 suara sesuai dengan Keputusan KPU 360/2024 menjadi kehilangan dasar rasionalitasnya. Karena setelah dilakukan penghitungan kotak hingga kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara, ternyata terdapat perubahan perolehan suara.

Meskipun Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berkurang sebanyak 189 suara karena dinyatakan tidak sah, akan tetapi Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan adanya upaya yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon untuk mengurangi perolehan hasil suara Pemohon pascapenghitungan ulang surat suara.

Justru berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah meyakini proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/2024 yang dilakukan oleh Termohon dapat dibenarkan karena pada dasarnya telah memenuhi prinsip transparansi dan prinsip keadilan atau fairness, serta tindakan Termohon tersebut atas perintah Mahkamah yang didasarkan adanya permohonan Pemohon sebelumnya.

Oleh karena itu, berkaitan dengan perolehan suara yang dituangkan dalam SK 360/2024 yang telah dipersoalkan oleh Pemohon di Mahkamah melalui permohonan sebelumnya, yang dalam permohonan a quo, Pemohon justru meminta perolehan suaranya dikembalikan Berdasarkan SK 360/2024, sikap demikian menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dalam pengajuan Permohonan di Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa meskipun dalam Pemohon ... dalil Pemohon berkaitan dengan persoalan tidak lengkapnya Formulir C.Hasil DPR Dapil Banten 2

di 20 TPS di Kota Serang, Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum. Namun, putusan a quo penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk menjaga kemurnian suara hasil pemilu dalam rangka memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi, terlebih dalam konteks perkara a quo, data yang berasal dari TPS adalah data mahkota karena merupakan sumber awal perolehan suara didapatkan keaslian dan validitasnya harus tetap terjaga dengan baik pada titik ini, kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian menjaga sangat penting ... menjadi sangat penting. Begitu pula, memastikan pencatatan hasil penghitungan ke dalam formulir yang telah disediakan, serta menjaga keutuhan dan keamanan kotak suara, beserta seluruh dokumen di dalamnya menjadi tugas yang sangat krusial bagi penyelenggara, pengawas, dan pihak pengamanan. Hilangnya data-data pada tahap ini akan mempengaruhi ... memengaruhi keaslian dan validitas data pada jenjang di atasnya.

Oleh karena itu, Mahkamah menekankan kepada penyelenggara dan pengawas, serta pihak keamanan terkait tata kelola kotak suara yang aman dan baik agar menjadi ... agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, sehingga kemurnian surat suara tetap selalu terjaga sejak dari TPS sampai dengan Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melampaui batas waktu dalam melaksanakan ... dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Nomor 183-014-16/2024, khususnya yang terjadi di Kota Serang, batas waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah 30 hari sejak diucapkan adalah tanggal 5 Juli 2024. Rapat Pleno penyandingan di kota ... di Kota Serang dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 dan baru dapat diselesaikan secara tuntas hingga koreksi D.Hasil pada tanggal 12 Juli 2024, kemudian pada tanggal 13 Juli 2024 dilakukan rapat rekapitulasi di tingkat kota dan provinsi, sedangkan di tingkat pusat rekapitulasi dilakukan pada tanggal 28 Juli 2024 dan seterusnya diumumkan diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip angka 4 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183 dan seterusnya, yang menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah menilai Termohon telah melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait antara C.Hasil DPR dan D.Hasil Kecamatan DPR untuk 54 TPS di Kota Serang dengan Lembaran C.Hasil DPR yang lengkap, yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Amar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183 dan seterusnya 2024. Sementara itu, untuk 20 TPS dengan Lembaran C.Hasil DPR yang tidak lengkap, sehingga Termohon melakukan penghitungan suara ulang pada 20 TPS dimaksud sesuai dengan saran perbaikan dari Bawaslu Kota Serang Nomor 150 dan seterusnya 2024, yang didasarkan oleh Surat Edaran Bawaslu 6200.1/2024, kegiatan penyandingan di 20 TPS dimaksud telah dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 dan selesai dilakukan penyandingan antara C.Hasil DPR hasil penghitungan ulang dengan D.Hasil Kecamatan DPR pada tanggal 7 Juli 2024. Menurut Mahkamah kegiatan penyandingan dan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang dilanjutkan dengan penyandingan hasil dari penghitungan ulang surat suara dimaksud dalam batas penalaran yang wajar, harus diartikan sebagai satu rangkaian proses yang tidak terputus (*uninterrupted activity*) dalam menjalankan perintah amar putusan Mahkamah *a quo*. Terlebih, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan proses penyandingan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan Mahkamah *a quo*. Namun, dengan adanya peristiwa tidak lengkapnya Lembaran C.Hasil-DPR yang akan dilakukan penyandingan, serta banyaknya diskusi yang terjadi antara saksi parpol dan partai politik dalam rangkaian proses penyandingan dan penghitungan ulang surat suara, sehingga berkonsekuensi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami kebutuhan waktu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyandingan, sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183 dan seterusnya, tahun 2024 karena adanya suatu kondisi khusus atau stagnasi, sehingga menurut Mahkamah proses pelaksanaan amar putusan Mahkamah yang dilakukan oleh Termohon adalah dapat dibenarkan. Terlebih lagi, Mahkamah meyakini ihwal dimaksud adalah di luar kemampuan Termohon, serta bukan disebabkan adanya unsur kesengajaan dari Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa terkait dengan waktu pelaksanaan putusan Mahkamah, penting Mahkamah untuk mengingatkan Termohon agar memperhatikan lagi tenggang waktu yang dibutuhkan yang dikaitkan dengan karakteristik amar putusan Mahkamah dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kesulitan di masing-masing daerah, sehingga koordinasi yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama, baik dalam hal supervisi, maupun pelaksanaan seluruh proses tahapan. Termasuk mengantisipasi kebutuhan waktu untuk kondisi-kondisi khusus, agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana yang diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [30:36]

Amar putusan. Mengadili dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur atau obscur.
2. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan karena tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Ridwan Mansyur. Pada hari Jumat, tanggal 16, bulan Agustus, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19, bulan Agustus, tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 09.35 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 288. Silakan, Prof.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [31:50]

Putusan Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili

oleh Dr. H. Zulkifli Hasan dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberi Kuasa kepada Delvi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat Konsultan Hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberi Kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H. Muhammad Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi Kuasa kepada Efendi[sic!], S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan a quo telah kedaluwarsa adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Dalam Eksepsi 3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya Permohonan Pemohon nebis in idem dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan berkenaan dengan permohonan nebis in idem adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan yang ditarik kembali oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Mahkamah eksepsi yang demikian berkaitan dengan pokok permohonan dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa permohonan ... bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, bukti surat tulisan dan alat bukti lain, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001 dan seterusnya Tahun 2024, bertanggal 7 Maret tahun 2024, yang meminta agar dilakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 2 ... maaf, saya ulangi, dan TPS 1 Desa Padang Berunai Kecamatan Bang Haji mengandung catat prosedur dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan secara cepat, termasuk dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Calon Anggota DPR Kabupaten Bengkulu Tengah di TPS 1 Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai, Kecamatan Bang Haji (vide Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Cepat).

Dengan demikian Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001 dan seterusnya Tahun 2024 bertanggal 7 Maret 2024 tidak mengandung catat prosedur dan oleh karenanya Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli Pemohon yang bernama Dr. Rahmat, S.H.,

M.H., yang menyatakan Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu a quo mengandung catat prosedur dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 28 Juli Tahun 2024 dengan melampirkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442/2024 yang juga sudah diunggah dalam Laman JDIIH KPU. Dalam persidangan, Pemohon menerangkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 masih dapat diakses di Laman KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga menurut Pemohon masih berlaku.

Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah telah ternyata tidak hanya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 yang masih dapat diakses dalam Laman JDIIH KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, namun juga Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 yang telah mencabut kedua keputusan KPU sebelumnya. Ketiga keputusan KPU Bengkulu Tengah tersebut diunggah dalam Laman JDIIH KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai rangkaian keputusan dalam upaya Termohon mewujudkan transparansi kepada publik atas produk hukum yang telah dihasilkan, sehingga publik dengan mudah dapat mengakses dan mengetahui kronologis proses penetapan rekapitulasi suara.

Artinya, bukan berarti peraturan atau keputusan yang dapat diakses dalam laman JDIIH adalah peraturan atau putusan yang masih berlaku, sebagaimana dalil Pemohon. Termasuk yang sudah dicabut pun masih dapat diakses dan diketahui substansinya, mengapa misalnya dicabut, in casu Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442 Tahun 2024 yang mencabut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 40 ... 439/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
3. Permohonan diajukan masih dalam tengah waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan ber hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [41:56]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi, Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan, Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansur. Pada hari Jumat, tanggal 16, bulan Agustus, tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19, bulan Agustus, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.47 Waktu Indonesia Barat oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut dengan ditambah kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara 291.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [43:01]

Putusan Nomor 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan Lodewijk F. Paulus sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan

kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh sebagai Ketua Umum dan Hermawi Taslim sebagai Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan selanjutnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Paragraf 3.4 dan 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 dan 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi. 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.10. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur. Setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan. Sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon terkait dengan Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 1050/2024 bertanggal 28 Juli 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.13. Dianggap diucapkan.

3.13.2. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Partai Golkar Di TPS 17 Kelurahan Bubulak yang awalnya berjumlah 135 suara menjadi 65 suara ... 69 suara dan perubahan suara dilakukan dengan menggunakan tipp-ex, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perubahan tersebut didasarkan atas koreksi yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor dan dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian jumlah suara sah dengan jumlah surat suara.

Bahwa koreksi dilakukan Termohon pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan. Koreksi tersebut dilakukan karena terdapat penghitungan ganda antara suara partai politik dan suara caleg yang dihitung menjadi dua suara atau ganda. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah partai politik dengan suara caleg, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah surat suara yang digunakan.

Hal tersebut diperkuat oleh Keterangan Saksi Pihak Terkait Achmad Fadilah yang merupakan Panwascam Kecamatan Bogor Barat. Saksi menerangkan bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, dimana terdapat permasalahan penghitungan ganda, dimana suara caleg dimasukkan ke dalam suara partai, sehingga dilakukan koreksi atau perbaikan. Lebih jauh lagi berdasarkan alat bukti surat dan saksi, Termohon telah melakukan penyandingan suara yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94 dan seterusnya 2024.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 66 suara di TPS 17 Kelurahan Bubulak dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Angka 2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai perbedaan C.Hasil di TPS 36 Kelurahan Curug, dimana perolehan suara Pemohon adalah 34 suara, namun terdapat tulisan angka di sebelah

kanan pada setiap kolom Formulir Model C.Hasil di DPRD Kabko yang menggunakan pensil tanpa dibubuhi paraf. Dengan jumlah angka yang disamakan dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, yaitu berjumlah 20 suara.

Lebih lanjut lagi, Model C.Hasil yang dihasilkan dalam persandingan, berbeda dengan Model C.Hasil DPRD Kabko yang di-upload dalam Sirekap KPU. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat koreksi penghitungan suara dikarenakan total suara sah dan tidak sah melebihi jumlah suara yang digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh perolehan suara keseluruhan caleg dihitung juga ke perolehan suara partai, sehingga terjadi penghitungan ganda.

Terhadap kondisi tersebut, Termohon berdasarkan masukan dari Panwascam Bogor Barat dan saksi melakukan penghitungan ulang surat suara dengan cara membuka kotak suara. Pimpinan Pleno kemudian memimpin untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dan hasil hitung ulang surat suara tersebut dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan kecamatan di Model C.Hasil DPRD Kabko, yang kemudian dijadikan dasar untuk mengisi Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko.

Hal tersebut diperkuat oleh Saksi Termohon Wahyudin dan Saksi Pihak Terkait Jhon Madhestan yang mengatakan bahwa terdapat perbaikan dari tiga TPS yang dipermasalahkan Pemohon karena jumlah suara-suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah total suara yang diperoleh setiap partai dan caleg pada TPS 36 Kelurahan Culuk.

Saksi Wahyudin mengatakan koreksi dilakukan dengan membuka kotak suara dan dihitung ulang semua saksi. Hal tersebut dilakukan atas persetujuan semua saksi, termasuk saksi dari Pemohon. Selain itu, saksi dari Partai Golkar yang hadir, dan menyetujui, serta tidak terdapat keberatan. Terkait dalil Pemohon bahwa penghitungan suara berbeda antara Model C.Hasil DPRD kabupaten ... kab/kota yang didasarkan dalam penghi ... persandingan berbeda dengan Model C.Hasil DPRD kab/kota yang di-upload di dalam Sirekap KPU. Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59 dan seterusnya 2024. Selanjutnya dianggap diucapkan.

Termohon telah melakukan penyandingan suara pada Formulir Model C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, sebagaimana Berita Acara Nomor 266 dan seterusnya 2024 tentang Hasil Penyandingan Suara Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan Model D.Hasil kecamatan DPRD Kab/Kota. Berdasarkan fakta hukum demikian, Mahkamah menilai penyandingan Model Suara C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Model C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dimaksud telah sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94 dan seterusnya 2024. Sehingga, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan suara di TPS 36 Kelurahan

Curug tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Angka 3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya perubahan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, seharusnya sebanyak 204 suara. Namun, terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada kolom suara Partai Golkar dan kolom jumlah suara sah dalam Formulir Model C.Hasil yang berubah menjadi 108 suara. Selain itu, Model C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dihadirkan dalam penyandingan, berbeda dengan Model C.Hasil DPRD Kab/Kota yang di-upload dalam Sirekap KPU.

Bahwa Termohon telah melakukan koreksi atau perbaikan perolehan suara Pemohon yang semula 204 menjadi 108 suara di TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur. Koreksi tersebut didasarkan atas adanya penghitungan ganda suara partai politik dan suara caleg yang dicatat dalam dua kali. Perbaikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah disaksikan oleh Pengawas Kecamatan Bogor Barat, termasuk juga saksi Pemohon.

Bahwa pada saat Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Bogor Barat untuk TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, terdapat jumlah suara sah melebihi dari jumlah suara yang digunakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, disepakati bersama untuk melakukan pengecekan ulang penghitungan dan pengisian Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dari TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur hingga sesuai antara jumlah suara sah dengan jumlah suara yang digunakan di TPS.

Oleh karena itu, Termohon telah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dengan melakukan penyandingan suara pada Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dan D.Hasil kecamatan DPRD Kab/Ko sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 266 dan seterusnya 2024 tentang Hasil Penyandingan Suara pada Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD-Kabko berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94 dan seterusnya 2024 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kota Bogor III.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pengurangan suara perolehan dari semula 204 suara menjadi 108 suara di TPS Kelurahan Cilendek Timur tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Termohon telah ternyata menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94 dan seterusnya 2024 pada tanggal 19 Juni 2024 dengan melakukan penyandingan ulang Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko terhadap beberapa TPS yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Hasil

penyandingan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 265 dan seterusnya 2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil DPRD Kab/Kota.

Berdasarkan penyandingan yang dilakukan, penghitungan suara sudah sesuai antara Model C.Hasil DPRD Kab/kota dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur.

Bahwa berkaitan dengan tata cara pembetulan adanya kesalahan dalam Formulir C yang dilakukan oleh Termohon dengan cara yang tidak seragam, seperti penggunaan pensil atau tipp-ex. Terhadap hal a quo, menurut Mahkamah, meskipun terdapat situasi dan kondisi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipahami dan tidak mengurangi perolehan suara partai politik dan caleg. Namun, ke depan perlu menjadi perhatian Termohon dan Bawaslu, agar hal demikian tidak terjadi lagi.

Sekalipun terhadap persoalan a quo telah terdapat pedoman teknis, bagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta Bab V Bagian 2 tentang Penyelesaian Keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum. Namun, hal ini tidak dapat dilepaskan dari profesionalitas penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan regulasi dimaksud.

Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu pada semua tingkatan melalui penyelenggara bimbingan teknis yang lebih komprehensif dan efektif. Selain itu, Termohon seharusnya juga memperhatikan dan menjamin ketersediaan logistik dan tata kelola yang aman, sehingga dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Hal tersebut penting ditegaskan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilihan umum sebagai perwujudan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh urain pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Kota Bogor 3 adalah tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

4.1 sampai dengan paragraf 4.6 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:00:13]

Amar Putusan.

Mengadili dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6[sic!], bulan Agustus, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19, bulan Agustus, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.05 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari, Fransisca, dan Alifah Rahmawati, dan serta Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 294 ... 289, maaf.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:23]

Putusan Nomor 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim, S.H., sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116 dan seterusnya, bertanggal 8 Agustus 2024, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya Pemohon memohonkan Pembatalan Keputusan KPU 1050/2024, bertanggal 28 Juli 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 2 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil Permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon hanya dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang pada 200 TPS, sementara Termohon tidak dapat menyelesaikan untuk 33 TPS sisanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 dan seterusnya 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bahwaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, serta saksi Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan Pokok Permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pelaksanaan rekapitulasi suara ulang untuk 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagaimana diuraikan di atas menurut Mahkamah, permasalahan utama dalam perkara a quo yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya anggapan Termohon belum adanya anggapan Termohon belum dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang untuk 33 TPS dari 233 TPS sesuai dengan jangka waktu yang telah

diputus oleh Mahkamah. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berkenaan dengan proses rekapitulasi suara ulang di 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara diawali dengan tahapan persiapan yang melibatkan berbagai pihak, antara lain adanya sosialisasi rekapitulasi suara ulang kepada peserta pemilu dan seluruh pemangku kepentingan di kecamatan terkait penyiapan penyelenggara rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan, pemenuhan kebutuhan logistik, dan pemenuhan anggaran pelaksanaan rekapitulasi suara ulang setelah tahap persiapan selesai dilakukan. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan rekapitulasi suara ulang berdasarkan Lampiran Surat KPU Nomor 1002 dan seterusnya perihal Pelaksanaan Putusan MK Nomor 09 dan seterusnya bertanggal 16 Juni 2004 telah mencantumkan secara rinci tahapan dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tahapan persiapan rekapitulasi suara ulang tersebut dimulai dengan penyusunan anggaran yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 Juni 2024. Setelah penyusunan anggaran selesai, tahapan selanjutnya adalah pembentukan dan pelantikan penyelenggara ad hoc yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 19 dan 20 Juni 2024. Secara bersamaan, pelaksanaan rekapitulasi partai politik ... secara bersamaan pelaksanaan rekapitulasi partai politik stakeholder dan masyarakat juga dilakukan secara paralel yang berlangsung selama 5 hari pada tanggal 18 hingga 22 Juni 2024.

Kemudian, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan rekapitulasi juga dilakukan dalam rentang waktu 5 hari pada tanggal 18 hingga 22 Juni 2024. Tahap berikutnya adalah permintaan penyampaian saksi yang dilakukan selama 3 hari pada tanggal 20 hingga 22 Juni 2004.

Selanjutnya, berkenaan dengan tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dimulai dengan menyandingkan Formulir C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan yang dilakukan dalam 1 hari pada tanggal 23 Juni 2024. Kemudian, dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang dilakukan melalui penggabungan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 23 hingga 24 Juni 2024.

Setelah itu, hasil rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan diumumkan dan disampaikan kepada KPU kabupaten/kota dalam waktu 2 hari pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2024. Tahap berikutnya adalah rekapitulasi penghitungan proses suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang disertai penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25 hingga 26 Juni 2024. Hasil penetapan tersebut kemudian diumumkan dalam 2 hari berikutnya pada tanggal 26 hingga 27 Juni 2024. Proses ini diakhiri dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi setelah penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang

berlangsung selama 2 hari pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2024 (vide Bukti T-007, PK12.6).

Selain diperlukan tahapan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata terdapat hambatan yang menyebabkan belum dapat dilakukannya proses rekapitulasi suara ulang di 33 TPS.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hambatan tersebut disebabkan adanya Formulir C.Hasil di sejumlah TPS yang terselip, yaitu Formulir C.Hasil pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang sempat terselip pada tanggal 23 Juni 2024, namun kemudian ditemukan pada keesokan harinya dalam box container di kelurahan lain, yaitu di Kelurahan Semper barat. Selanjutnya, terdapat Formulir C.Hasil pada 3 TPS di Kelurahan Semper Barat, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat yang juga sempat terselip, tetapi kemudian dapat ditemukan.

Formulir C.Hasil di TPS 89 di Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam kondisi terselip di box container Kelurahan Kalibaru. Sementara itu, Formulir C.Hasil TPS 139, TPS 146 di Kelurahan Semper Barat ditemukan terselip di dalam box container Kelurahan Semper Timur.

Bahwa selama proses rekapitulasi suara ulang juga terdapat beberapa keberatan dari Saksi Pemohon yang antara lain meminta agar seluruh Formulir C.Hasil pada setiap kelurahan harus dihadirkan sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Ulang dilaksanakan dan meminta agar rekapitulasi suara ulang tidak dilanjutkan karena dianggap melewati batas waktu. Adanya keberatan tersebut juga yang mengakibatkan tertundanya proses rekapitulasi suara ulang.

Terhadap beberapa keberatan tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarta[sic!] telah memberikan saran atau masukan jika jawaban KPU Kota Jakarta Utara dapat diterima oleh saksi partai politik dan proses rekapitulasi suara ulang agar dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 159 dan seterusnya, 23 Juni 2024, vide Bukti PK-12.14.

Bahwa dengan adanya tahapan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, serta berbagai hambatan dan dinamika yang sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai Termohon beserta jajarannya telah melakukan segala upaya untuk memastikan proses rekapitulasi suara ulang untuk 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

Bawaslu dan jajarannya pun telah mengambil sejumlah tindakan pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan rekapitulasi suara ulang dimaksud dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Adanya tahapan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, serta berbagai hambatan dan dinamika tersebut, tidak serta-merta dapat dikaitkan

dengan adanya dugaan pengurangan suara Pemohon atau penambahan suara partai politik lain.

Artinya, meskipun proses rekapitulasi suara ulang memerlukan tahapan persiapan dan pelaksanaan yang kompleks, dan juga mengalami sejumlah hambatan dan dinamika, tidak serta-merta menyebabkan terjadinya pengurangan suara Pemohon. Apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan suara partai politik lain. Dalam konteks ini, Pemohon harus dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang sah dan meyakinkan Mahkamah mengenai klaim perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah dapat memahami alasan Termohon yang melanjutkan proses rekapitulasi suara ulang untuk 33 TPS, yaitu terhadap 30 TPS di Kelurahan Sukapura dan 3 TPS di Kelurahan Semper Barat yang telah ternyata dilaksanakan dalam satu kesatuan rangkaian proses yang dimulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan yang tidak terputus untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 dan seterusnya 2024.

Bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan tidak mendapatkan alasan untuk membatalkan hasil rekapitulasi suara ulang yang telah ditetapkan oleh Termohon, setidaknya ada dasar yang kuat untuk mengabulkan Petitum Pemohon yang meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang pada 34 TPS.

Namun, Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan kembali mengenai fakta adanya sejumlah Formulir C.Hasil yang terselip. Menurut Mahkamah, dengan melihat fakta berupa adanya sejumlah Formulir C.Hasil yang terselip tersebut, meskipun telah dilakukan pencarian akhirnya dapat ditemukan. Hal tersebut mengakibatkan tersendatnya seluruh rangkaian proses rekapitulasi suara ulang. Berkenaan dengan hal tersebut, isu-isu yang kerap mengemuka di antaranya adalah minimnya fasilitas penyimpanan dan cara penyimpanan yang baik, jaminan keamanan, serta banyaknya pihak yang terkait dengan penyimpanan seluruh dokumen hasil pemungutan suara dalam Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 yang sesungguhnya merupakan dokumen negara yang harus dijaga kemurniannya, namun kurang memperhatikan pentingnya fungsi dari berbagai jenis dokumen pemilu, in casu Formulir C.Hasil.

Isu-isu ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi faktor kondisi banyaknya jumlah Formulir C.Hasil pada setiap TPS yang harus disimpan dengan baik.

Permasalahan terselipnya Formulir C.Hasil harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggara pemilu, terlebih dengan jumlah TPS yang sangat banyak dalam satu kelurahan untuk dapat diantisipasi sejak awal tahapan perencanaan atau proses

persiapan pemilu, yaitu sejak penyelenggara pemilu menentukan daerah pemilihan, menetapkan DPT, menentukan jumlah dan lokasi TPS, serta menetapkan tata cara pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, sehingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara, telah dapat kepastian mengenai bagaimana setiap tahapan pemilu, yang meliputi pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan dilaksanakan.

Antisipasi sejak awal tersebut akan membantu meminimalkan hal-hal yang secara administratif berpeluang dapat mengganggu seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pemilu, in casu proses rekapitulasi suara ulang.

Terlebih dengan adanya fakta terselipnya Formulir C.Hasil seperti yang terjadi pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang sempat terselip pada tanggal 23 Juni 2024 dan ditemukan di box container di Kelurahan Semper Barat pada keesokan harinya, serta terselipnya Formulir C.Hasil di 3 TPS, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat yang ditemukan di box container kelurahan lain. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem dan cara penyimpanan, serta pengawasan terhadap seluruh dokumen penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya permasalahan tersebut, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, sebagai pengawas sudah seharusnya menerapkan langkah-langkah pengamanan yang lebih ketat mengenai sistem dan cara penyimpanan setiap jenis dokumen penyelenggaraan pemilu, in casu Formulir C.Hasil dengan membuat Standard Operating Procedure atau SOP yang jelas dan mudah direalisasikan. Dengan demikian, suara pemilih yang diberikan sejak di tingkat TPS tetap dapat terjaga kemurniannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, sekalipun terdapat fakta Termohon belum dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang sebanyak 33 TPS dari 233 TPS, sebagaimana jangka waktu ... sebagaimana jangka waktu yang telah diputus oleh Mahkamah, namun belum dapat diselesaikannya rekapitulasi suara ulang tersebut tetap dilaksanakan dalam satu kesatuan rangkaian proses yang dimulai dari tahapan persiapan, hingga pelaksanaan yang tidak terputus. Maka Mahkamah berpendapat seluruh rangkaian tahapan persiapan hingga pelaksanaan rekapitulasi suara ulang adalah sah. Terlebih tidak terdapat alasan yang kuat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Petitum Pemohon. Sehingga Petitum demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat beberapa kejadian khusus yang terjadi selama proses rekapitulasi suara ulang yang merugikan Pemohon sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membutikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sementara itu Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk mendukung keterangan, Bawaslu mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah cermati dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawabannya Termohon, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, serta saksi Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau dan tidak mampu menunjukkan seluruh Formulir C.Hasil di 233 TPS kepada saksi Pemohon dan saksi partai politik lainnya, menurut Mahkamah dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai adanya kesalahan hasil rekapitulasi suara ulang yang dilakukan oleh Termohon.

Pemohon juga tidak mempersoalkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih perolehan suara antara hasil penghitungan Termohon dengan hasil penghitungan Pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil DKI Jakarta 2.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Formulir C.Hasil di 17 TPS dari TPS 120 sampai dengan TPS 137 di Kelurahan Cilincing tidak bersegel sejak awal.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti Pemohon tidak ditemukan adanya bukti yang meyakinkan Mahkamah terkait adanya Formulir C.Hasil yang tidak bersegel sejak awal, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Apalagi menurut Termohon kejadian mengenai adanya 1 box container warna hijau yang tidak bersegel pada waktu dihadirkan dalam rapat pleno rekapitulasi suara ulang berisi Formulir C.Hasil di 17 TPS dari TPS 120 sampai dengan TPS 137 di Kelurahan Cilincing yang tidak termasuk dalam TPS yang harus dilakukan rekapitulasi suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 dan seterusnya 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Formulir C.Hasil pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang terselip pada tanggal 23 Juni 2024, namun kemudian dapat ... baru ditemukan pada keesokan harinya di box container kelurahan lain, yaitu

di Kelurahan Semper Barat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan memang benar terdapat Formulir C.Hasil pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang sempat terselip, namun Formulir C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda tersebut telah ditemukan terselip pada box container Kelurahan Semper Barat. Menurut Mahkamah kejadian tersebut tidak berpengaruh pada hasil perolehan suara partai politik.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Formulir C.Hasil pada 3 TPS, yaitu TPS 89, TPS 139, TPS 146 Kelurahan Semper Barat yang terselip dan belum dapat ditemukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi suara ulang selesai. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Formulir C.Hasil untuk ketiga TPS tersebut memang belum ditemukan pada saat rekapitulasi ulang pada tanggal 24 Juni 2024. Namun, ketika Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2024 dan setelah proses pencarian dilakukan Formulir C.Hasil untuk TPS 89 di Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam kondisi baik dan terselip di box container Kelurahan Kalibaru. Sementara, Formulir C.Hasil untuk TPS 139 dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam keadaan baik di box container Kelurahan Semper Timur. Menurut Mahkamah kejadian tersebut tidak berpengaruh pada hasil perolehan suara partai politik.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan tiga TPS di ketiga kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung, yaitu TPS 11 di Kelurahan Marunda, jumlah suara tidak sah berubah menjadi 4 suara, TPS 39 di Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah menjadi 1 suara, TPS 4 di Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah menjadi 5 suara. Setelah Mencermati bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata adanya perbedaan dimaksud telah dilakukan pembetulan secara langsung perolehan suara Pemohon di TPS tersebut (vide keterangan Bawaslu halaman 13 dan Bukti PK-12.21). Terlebih, dalil Pemohon a quo tidak ada signifikansi dengan perolehan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi jumlah kursi Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kejadian khusus yang terjadi selama proses rekapitulasi suara ulang yang merugikan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:18:02]

Amar putusan.
 Mengadili.
 Dalam Eksepsi.
 Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
 Dalam Pokok Permohonan.
 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 16, bulan Agustus, tahun 2024 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19, bulan Agustus, tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 10.23 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman. Dan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Putusan Nomor 90[sic!].

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:18:57]

290. Putusan Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Moh. Sattu Pali dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Memberi Kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi Kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Paragraf 1.2 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai selisih perolehan suara hasil penghitungan ulang, namun mengenai pelanggaran administrasi Termohon yang merupakan bagian dari sengketa yang merupakan kewenangan, serta telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Paragraf 3.2 sampai dengan Paragraf 3.3 dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, untuk memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon.

Paragraf 3.4 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.6 sampai dengan 3.7 dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Pihak Terkait serta pokok permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang pada pokoknya menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi, Pihak Terkait tersebut di atas menurut Mahkamah, setelah mencermati secara saksama, substansi, eksepsi telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Putusan KPU RI Nomor 1050/2024 bertanggal 28 Juli Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat, Dapil 4 Lahat, dengan alasan yang dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan bantahan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk mendukung Keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, Mahkamah akan terlebih dahulu mengutip kembali Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275 dan seterusnya Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni tahun 2024 sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sementara itu, dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya terkait Dapil Lahat 4, Mahkamah menegaskan bahwa Termohon kurang berhati-hati dan tidak cermat dalam melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Hal lain yang juga ditekankan dalam Pertimbangan Hukum putusan di atas adalah terkait dengan pentingnya proses penyelenggaraan pemilu yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang pada hakikatnya semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 20 ... Tahun 1945 sebagai berikut. Dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah tersebut, pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 6 TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, oleh penyelenggara sudah seharusnya

diselenggarakan dengan kehati-hatian, dan kecermatan, serta berpedoman pada asas jujur dan prinsip demokrasi.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang tidak sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2023 dan SK KPU tahun ... SK KPU 66 Tahun 2024, yaitu 1, 2, 3, 4 dianggap telah diucapkan.

Menimbang terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar, membaca, mencermati secara saksama jawaban ... bantaran Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh ... menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengarkan, membaca, mencermati secara saksama jawaban ... bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah adalah apakah ketiadaan daftar hadir pemilih, ketiadaan Sirekap, pemindahan lokasi, pelaksanaan penghitungan ulang surat suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, serta ketidakhadiran KPPS dalam proses penghitungan ulang surat suara pascaputusan Mahkamah telah menyalahi peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Bahwa terkait pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 pada Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 25/2023 dan SK KPU 66/2024.

Berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah meragukan seluruh proses penyelenggaraan penghitungan ulang surat suara sesuai dengan putusan Mahkamah, sehingga Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat di Dapil Lahat 4 pada 6 TPS, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, termasuk kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden, dimana terdapat daftar hadir pemilih. Oleh karena Mahkamah meragukan seluruh proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada 6 TPS di atas, maka berkenaan dengan dalil Pemohon selebihnya, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa pada Sidang Pleno yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat di Dapil Lahat 4 pada 6 TPS dan seterusnya

dianggap telah diucapkan, termasuk kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden, dimana terdapat daftar hadir pemilih.

Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024, pukul 08.00 WIB yang terbuka untuk umum, Termohon telah membawa kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara kembali di hadapan persidangan.

Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024, pukul 08.00 WIB yang terbuka untuk umum, Termohon telah membawa kotak pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara kembali di hadapan Mahkamah dengan terlebih dahulu mencocokkan daftar hadir yang selanjutnya dilakukan penghitungan ulang surat suara. Dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di persidangan, Mahkamah dilakukan dengan mekanisme Termohon terlebih dahulu menyampaikan ketentuan tentang tata cara penghitungan ulang surat suara berdasarkan PKPU 25 Tahun 2023 dan SK KPU 66 Tahun 2024. Selanjutnya, Termohon melakukan pembukaan kotak suara yang masih tersegel dengan menunjukkan kotak suara tersebut kepada Mahkamah dan para pihak dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam proses pencocokan daftar hadir, pemilih dengan surat suara ditemukan adanya perbedaan tanda tangan atau paraf ketua KPPS dalam surat suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan hal itu, Pemohon menyatakan keberatan. Terkait dengan keberatan tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menemukan fakta bahwa telah ternyata saksi mandat Pemohon yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK telah menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan terkait adanya perbedaan tanda tangan pada surat suara tersebut.

Apabila benar terdapat perbedaan tanda tangan ketua KPPS pada surat suara quod non, maka seharusnya saksi mandat partai politik mengajukan keberatan saat proses penghitungan surat suara pada tingkat TPS. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak tepat apabila Pemohon baru mempersoalkan perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pascaputusan Mahkamah, baik yang dilaksanakan oleh Termohon maupun dilaksanakan dalam persidangan Mahkamah.

Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon mengenai pembubuhan paraf pada kertas suara, yang dianggap menyalahi Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a PKPU 25 Tahun 2023, juncto SK KPU Nomor 66/2024 pada pokoknya menentukan bahwa penandatanganan surat suara sebagai bagian dari keabsahan surat suara dalam

pelaksanaan pemungutan suara pemilu, baik pemilu presiden, wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan oleh Ketua KPPS.

Menurut Mahkamah, ketentuan a quo bertujuan untuk menjamin keabsahan surat suara yang diberikan kepada pemilih. Namun, dalam pelaksanaannya, Ketua KPPS kerap membubuhkan paraf, alih-alih tanda tangan pada kertas suara, mengingat jumlah suara yang harus ditandatangani dapat mencapai ratusan surat suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah dapat memahami pembubuhan paraf yang dilakukan oleh jajaran KPPS pada surat suara demi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan suara sepanjang hal tersebut disampaikan secara terbuka oleh Termohon kepada jajaran Bawaslu dan para saksi mandat partai politik yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah apakah pemberian tanda berupa paraf ataupun tanda tangan dalam surat suara yang diberikan kepada pemilih tersebut telah dilakukan secara jujur, terbuka, dan proporsional.

Berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa pemberian paraf atau tanda tangan pada surat suara di 6 TPS atau C.Hasil saat pemungutan suara tanggal 14 Februari tahun 2024 dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara yang tidak jujur, tidak terbuka, dan tidak proporsional, sehingga melanggar prinsip jujur, terbuka, dan proporsional dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengalihkan suara yang telah diberikan pada surat suara yang diparaf tersebut pada partai tertentu, in casu Partai NasDem dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terlebih pada penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan dalam persidangan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 diperoleh fakta bahwa seluruh surat suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 6 TPS tersebut, baik yang ditandatangani atau diparaf oleh Ketua KPPS, ternyata termasuk pula surat suara yang memberikan suara kepada Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya.

Terlebih lagi, berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara di Mahkamah telah ternyata tidak mengubah perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilihan umum secara signifikan dibanding dengan hasil penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan oleh Termohon, in casu KPU Kabupaten Lahat di KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, berkenaan dengan keberatan Pemohon mengenai adanya kesamaan tanda tangan atau paraf beberapa pemilih pada daftar hadir, khususnya pada TPS 2 Desa Padang Perigi. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi mandat partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK tidak mengajukan keberatan terkait adanya indikasi kesamaan tanda tangan atau paraf pemilih pada daftar hadir di TPS 2 Padang Perigi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak tepat apabila Pemohon baru mempermasalahkan persoalan tersebut saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah, baik yang dilaksanakan oleh Termohon maupun dilaksanakan dalam persidangan Mahkamah.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan pembubuhan paraf Ketua KPPS pada surat suara dan dugaan kesamaan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara kembali yang dilakukan di persidangan Mahkamah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Perkara Nomor 290 dan seterusnya, bertanggal 16 Agustus tahun 2024 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Hakim Panel, Panitera Pengganti, serta Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dengan hasil sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara kembali tersebut, Mahkamah dalam amar putusan ini memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 4 pada TPS 1, TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Tanjung Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan dalam Persidangan Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa dengan telah dilaksanakannya pencocokan daftar hadir dan penghitungan ulang surat suara kembali dalam persidangan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara tersebut dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan SK KPU 1050 Tahun 2024. Selanjutnya, hasil tersebut ditetapkan dan diumumkan oleh

Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

3.21. 3 ... paragraf 3.22 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon serta Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
5. Eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
6. Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
7. Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:39:10]

Amar putusan.

Mengadili dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon, serta eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4, pada 6 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Idir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Masing-masing untuk TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 1 Desa Padang Perigi, TPS 2 Desa Padang Perigi, TPS 1 Desa Tanjung Kurung Idir, dan TPS 2 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, masing-masing perolehan suara dianggap diucapkan dan merupakan satu kesatuan dari amar keputusan yang diucapkan ini.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 di 6 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Idir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

4. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara dalam diktum angka 2 di atas dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan dan mengumumkan hasil perolehan suara yang benar dan sebagai penetapan yang final sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim diucapkan. Pada hari Jumat, tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19, bulan Agustus, Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10.47 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Mohammad Mahrus Ali, dan Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Pengucapan Putusan terakhir Nomor 292.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:43:25]

Putusan Nomor 292 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Francine Widjojo dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus dan seterusnya memberikan kuasa kepada Petrus P. Eli dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berdasarkan surat kuasa khusus dan seterusnya memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan, adalah advokat dan seterusnya, dianggap dibaca ... disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan pemohon dan seterusnya, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum paragraf 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dianggap telah diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dan seterusnya.

3.8, 3.9 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan terkait dengan perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 3, Papua pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 dan seterusnya tahun 2024, dan Putusan Nomor 202 dan seterusnya tahun 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan bukti, jawaban, dan bukti, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Partai

NasDem, bukti-bukti, surat tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti, surat atau tertulis[sic!] ... surat atau tulisan, ya, yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 dan seterusnya Tahun 2024 yang putus dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Beranjak dari putusan Amar Mahkamah Konstitusi a quo, maka seharusnya batas waktu penyelenggaraan dan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang adalah 21 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Juni 2021, yaitu jatuh pada tanggal 30 Juni 2024, maksudnya jatuh pada batas akhirnya. Namun demikian, rekapitulasi suara ulang tingkat Provinsi Papua baru dapat diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2024. Sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, Formulir Model D.Hasil dan seterusnya untuk Provinsi Papua, Dapil 3 ... Dapil Papua 3, tanggal 3 Juli 2024, yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 130 dan seterusnya tentang perubahan dan seterusnya. Maka secara faktual, Termohon telah melampaui batas waktu penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan Nomor 17 dan seterusnya Tahun 2024.

Bahwa yang kemudian yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah keterlambatan rekapitulasi suara ulang yang melewati batas waktu yang ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki alasan pembenar? Untuk itu, Mahkamah akan memeriksa kronologis penyelenggaraan dan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan kronologi penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang di atas, Mahkamah menilai waktu dimulai rekapitulasi suara ulang tersebut, masih dalam rentang waktu, sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 dan seterusnya.

Namun demikian, rekapitulasi dimaksud berakhir melewati tenggang waktu 21 hari, sebagaimana ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah akan menilai, apakah penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang yang telah melewati tenggang waktu merupakan sesuatu yang dapat dipahami, atau dibenarkan, atau sebaliknya.

Bahwa dari kronologi yang sudah dijabarkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Termohon, in casu KPU Provinsi Papua bersama KPU Kabupaten Jayapura telah berupaya agar pelaksanaan rekapitulasi suara ulang berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan. Hal

ini tampak dari penyelenggaraan yang dilakukan tepat tanggal 27 Juni 2024 di Kota Jayapura, yaitu Ibukota Provinsi Papua, sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah.

Dalam pelaksanaan ... dalam pelaksanaannya, Termohon juga telah membagi proses rekapitulasi suara ulang menjadi 2 panel, sehingga rekapitulasi suara ulang diupayakan dapat cepat terselesaikan.

Mahkamah menilai Termohon telah berupaya untuk menuntaskan tugasnya dalam melaksanakan putusan Mahkamah, meskipun dalam proses rekapitulasi dimaksud ternyata terjadi kendala tidak ditemukan Formulir Model C.Hasil di dua TPS dan lembar Formulir Model C.Hasil tiga partai politik yang kemudian memerlukan tambahan waktu untuk mencarinya.

Terhadap kendala yang terjadi ini, Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan dalil-dalil Pemohon, serta keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan. Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa tidak adanya Formulir Model C.Hasil di dua TPS dan lembar Formulir Model C.Hasil tiga partai politik dilakukan dengan sengaja untuk mengulur waktu atau untuk merugikan salah satu peserta pemilu. Terlebih, Termohon juga telah mengonsultasikan kendala dan persoalan yang terjadi kepada KPU Pusat dan Bawaslu sebagai pengawas yang kemudian atas kesepakatan bersama diputuskan untuk mencari dokumen yang tidak ada, sehingga diperlukan tambahan waktu dari yang telah ditentukan dalam jadwal tahapan.

Termohon pun tetap menyelesaikan sisa rekapitulasi ulang di TPS lain dan baru menskors rapat pleno, saat hendak mencari dokumen di gedung logistik. Proses pencarian dokumen dimaksud juga dihadiri dan disaksikan oleh saksi partai politik dan diawasi oleh Bawaslu, sedangkan terkait keputusan Termohon untuk membuka kotak suara dan menghitung kembali surat suara karena lembar Formulir Model C.Hasil untuk 3 partai politik masih tidak ditemukan, menurut Mahkamah merupakan keputusan yang tepat dan lebih memberikan kepastian hukum sebagai konsekuensi logis dari hilangnya lembar Formulir Model C.Hasil untuk tiga partai politik. Dengan menghitung kembali surat suara, maka suara yang ditetapkan adalah suara yang benar sesuai dengan pilihan pemilih.

Bahwa menurut Mahkamah, meskipun telah terlewati tenggang waktu yang ditentukan, namun keputusan untuk tetap melanjutkan rekapitulasi dengan terlebih dahulu mencari dokumen dan melakukan pembukaan kotak suara adalah keputusan yang tepat, daripada Termohon tetap memaksakan untuk mematuhi tenggat waktu, lalu menetapkan hasil rekapitulasi, tanpa menyertakan TPS dan Formulir C.Hasil yang tidak ditemukan dan lembarannya tidak lengkap. Jika hal tersebut dilakukan, justru tidak akan memberikan kepastian hukum dan tidak pula menyelesaikan persoalan rekapitulasi ulang yang menjadi tugas Termohon untuk menyelesaikannya.

Bahwa terlepas dari semua pertimbangan di atas, Mahkamah juga menyoroti persoalan administratif, tidak lengkapnya Formulir Model C.Hasil di dua TPS, dan lembar Formulir Model C.Hasil tiga partai politik, yang menurut Mahkamah menggambarkan Termohon tidak tertib administratif, serta tidak menjaga dan memelihara dokumen atau arsip pemilihan umum. Terlebih merupakan dokumen otentik yang seharusnya disimpan dan diarsipkan dengan sangat hati-hati.

Persoalan administrasi demikian kemudian terbukti telah menimbulkan kendala dalam proses rekapitulasi suara ulang. Untuk itu, di kemudian hari, Termohon harus lebih memerhatikan dan berhati-hati terkait dengan pemberkasan dan pengarsipan dokumen pemilu. Hal ini sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang 7/2017, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban salah satunya mengelola, memelihara, dan merawat arsip atau dokumen, serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Namun demikian, pelanggaran administrasi yang dilakukan Termohon ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu berdasarkan laporan dari Saksi Partai Hanura. Laporan tersebut kemudian telah diputus oleh Bawaslu dengan memberikan teguran kepada terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dapat memahami dan membenarkan alasan keterlambatan penyelenggaraan rekapitulasi ulang, yang didasari adanya faktor-faktor yang tidak diperkirakan menjadi hambatan terselesainya penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang tepat pada waktunya. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti atau fakta adanya unsur kesengajaan dalam keterlambatan dalam penyelesaian rekapitulasi suara ulang dimaksud. Sehingga menurut Mahkamah, hasil rekapitulasi suara ulang harus dinilai sah dan tidak cacat hukum, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan objek permohonan terkait perolehan suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 3, pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, sebagaimana diwajibkan dalam Putusan Mahkamah.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem, bukti-bukti, surat atau tertulis, dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti surat atau tertulis yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon perihal Bawaslu melakukan walkout saat rekapitulasi suara ulang pada tanggal 2 Juli 2024, Mahkamah memeriksa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dari setiap TPS dalam wilayah distrik Formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Papua 3. Dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan su ... Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Formulir Model D.Hasil Kabko Ulang DPRD Provinsi. Untuk Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3, yang keduanya diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2024 (vide bukti dan seterusnya).

Dari formulir-formulir dimaksud, Mahkamah menemukan bahwa terdapat saksi partai yang tidak bertanda tangan, yaitu saksi Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Kebangkitan Nusantara. Menurut keterangan Termohon, memang tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, serta saksi Pemohon PSI, Partai Buruh, dan Partai Hanura. Dari formulir Berita Acara dimaksud, Mahkamah memang tidak bisa menentukan, apakah benar rekapitulasi suara ulang berlangsung tanpa pengawasan Bawaslu. Karena memang tidak ada kolom tanda tangan Bawaslu dalam daftar hadir Model D.Hasil. Sehingga, hanya dapat disimpulkan bahwa hampir semua saksi yang hadir tidak berkeberatan dengan hasil rekapitulasi suara ulang, kecuali PSI, Hanura, dan Partai Buruh. Fakta ini berkesesuaian dengan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi KPU Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan pada tanggal 3 Juli oleh Iriana Stoffel (saksi dari PSI) (vide bukti dan seterusnya). Yang salah satu alasan keberatannya adalah ketidakhadiran Bawaslu dalam rekapitulasi ulang tanggal 20 ... 2 Juli 2024. Sedangkan keberatan lain yang diajukan oleh Ilham Maso (saksi Partai Perindo) dan Achmad Muchli[sic!] (saksi Partai Hanura), tidak berkaitan dengan ketidakhadiran Bawaslu. Dengan demikian, hanya PSI

yang mempersoalkan ketidakhadiran Bawaslu dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Juli 2024.

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya, baik tertulis maupun di dalam persidangan, menegaskan bahwa ketidakhadiran Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura sampai akhir rekapitulasi bukan karena alasan walkout, namun karena komisioner sedang berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan tetap memantau dari siaran streaming di ken ... di kanal YouTube KPU (vide bukti dan seterusnya).

Keterangan Bawaslu ini diperkuat dari keterangan Termohon dan Bawaslu dalam persidangan di Mahkamah tanggal 5 ... 15 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa ada staf Bawaslu yang tetap berada dalam rapat pleno sampai akhir yang bernama Michael Molle dan Vernon Rumbaku ... Rumbaku (vide Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya).

Selain itu, tidak pula dibuktikan oleh Pemohon bahwa ketidakhadiran Bawaslu tersebut merupakan bentuk keberatan atau ketidaksetujuan Bawaslu atas proses rekapitulasi suara ulang yang sedang berjalan, yang menyebabkan Bawaslu aksi walkout, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tidak pula ditemukan bukti-bukti Para Pihak, terutama bukti Bawaslu, baik berupa surat ataupun ... atau hasil laporan pengawasan yang memperlihatkan keberatan Bawaslu atas proses rekapitulasi yang sedang berjalan tanggal 2 Juli 2024.

Bawaslu hanya mengirim surat kepada Termohon berisi saran perbaikan yang dijadikan rekomendasi oleh Termohon dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses rekapitulasi suara ulang. Lagi pula, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu telah membenarkan semua hasil rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan oleh Mahkamah, sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah terhadap keabsahan hasil rekapitulasi suara ulang tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak benar proses rekapitulasi suara ulang berjalan tanpa pengawasan Bawaslu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon mengenai ketidakhadiran Bawaslu atau walkout saat rekapitulasi suara ulang, menyebabkan hasil rekapitulasi suara ulang menjadi cacat hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

15. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:54]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan yang sangat besar terkait jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani antara Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024.

Selain itu, terkait penghitungan suara, Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem, bukti-bukti surat tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan yang sangat besar terkait jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani antara Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024, Mahkamah memeriksa Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 39 dan seterusnya 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Jayapura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023. Dimana tertera jumlah DPT untuk Distrik Sentani adalah 58.508 (vide Bukti T-21).

Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap setelah dilakukan rekapitulasi ulang adalah sebesar 44.875 atau terdapat perbedaan selisih 11.801. Mendasarkan pada jawaban tertulis Termohon diketahui bahwa pada saat rekapitulasi suara ulang ditemukan fakta bahwa angka perolehan suara di Formulir Model C-1. Hasil adalah 44.875, sementara Formulir Model D. Hasil awal berjumlah 56.676.

Terhadap koreksi pengurangan jumlah hak pilih sebanyak 11.801 dan terhadap hal ini tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura. Sedangkan adanya penambahan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), yaitu sebesar 2.734 disebabkan karena terdapat koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan angka riil yang terdapat dalam Formulir Model C. Hasil.

Dengan demikian menurut Mahkamah, perbedaan yang terjadi merupakan konsekuensi dari adanya pengecekan pada angka riil yang dikarenakan ada ketidaksesuaian, maka memang sudah seharusnya dikoreksi sesuai dengan data yang sebenarnya. Terkait perbedaan ini menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa

perubahan yang terjadi merupakan tindakan manipulatif penyelenggara yang secara sengaja menguntungkan perolahan suara partai politik tertentu dan merugikan perolehan suara Pemohon. Perubahan data dan akhirnya juga perubahan hasil perolahan suara merupakan konsekuensi logis dari rekapitulasi suara ulang dengan penyandingan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil, sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam putusannya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perbandingan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS Kelurahan Hinekombe, Termohon dalam keterangannya telah mengakui bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali dan juga persandingan, kemudian jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih menjadi bertambah jumlahnya. Penambahan ini kemudian dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil kecamatan suara ulang, vide Bukti T-19. Sehingga data yang tertera dalam Formulir Model D.Hasil ulang setelah rekapitulasi suara ulang telah terkoreksi, sebagaimana yang seharusnya. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya Formulir Model D.Hasil Kecamatan suara ulang dimaksud oleh hampir semua saksi partai politik yang hadir.

Dengan demikian, semakin memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan memuat data yang benar setelah adanya koreksi. Meskipun terdapat keberatan mengenai perbedaan data pengguna hak pilih dan data hasil pemilihan di 10 TPS Hinekombe, namun keberatan dimaksud justru diajukan oleh saksi partai Perindo bernama Ilham Maso yang juga menjadi saksi Pemohon di persidangan Mahkamah tanggal 15 Agustus 2024.

Keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Perindo Ilham Maso ini tidak bersesuaian dengan sikap Saksi Partai Perindo lainnya, yang tetap menandatangani Berita Acara. Terhadap bertambahnya 992 suara partai Perindo oleh Pemohon dikaitkan dengan berkurangnya suara Pemohon setelah rekapitulasi suara ulang, yaitu sebanyak 1.128.

Terlepas dari apa yang melatarbelakangi Saksi Perindo Ilham Maso berkeberatan dengan penambahan suara partai Perindo, namun menurut Mahkamah menjadi tugas Pemohon untuk dapat membuktikan dalilnya bahwa memang ada keterkaitan antara berkurangnya 1.128 suara Pemohon dengan penambahan 992 suara partai Perindo di 10 TPS Kelurahan Hinekombe. Pemohon harus membuktikan bagaimana pengalihan surat suara tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana. Terlebih secara kuantitatif, berkurangnya jumlah suara Pemohon tidak sama dengan bertambahnya jumlah suara Perindo. Lagipula, Mahkamah tanpa bermaksud menyampingkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai bertambahnya suara untuk salah satu partai politik setelah diadakan rekapitulasi surat ... diulang, setelah diadakan rekapitulasi suara ulang, sebagaimana diperintahkan oleh

Mahkamah, yang terpenting bagi Mahkamah adalah dengan adanya kejadian-kejadian sebagaimana terurai di atas, seharusnya Pemohonlah yang dapat membuktikan kepada Mahkamah bahwa perbedaan jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani dan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe telah menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang.

Terhadap hal ini, Pemohon justru menghadirkan saksi dari Partai Perindo di persidangan Mahkamah yang menyatakan perolehan suaranya bertambah. Menurut Mahkamah, hal demikian seharusnya tidak dapat dilakukan. Namun, dalam konteks untuk menilai dalil Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta serta bukti yang memperlihatkan keterkaitan dari adanya perbedaan jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani, dan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe dengan berkurangnya suara Pemohon yang menyebabkan Mahkamah meragukan hasil rekapitulasi suara ulang, sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan a quo, menurut Mahkamah rekapitulasi surat ... Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani adalah sah dan tidak cacat hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai perbedaan jumlah data pemilih dan jumlah suara hak pilih di Distrik Sentani, dan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe yang menyebabkan Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi suara ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 diduga tidak steril karena ada lembar perolehan suara yang tidak ditemukan, yaitu Partai Hanura pada Formulir C.Hasil dan seterusnya, Kelurahan Sentani Kota. Partai Buruh pada Formulir Model C.Hasil dan seterusnya, Kampung Ifale. Partai Persatuan Pembangunan pada Formulir Model C.Hasil TPS 41 Kelurahan Hinekombe yang menurut Pemohon mengindikasikan kotak suara tidak steril yang mengakibatkan Formulir Model C.Hasil tidak dapat dijaga kemurniannya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem, bukti-bukti surat tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan dalam paragraf 3.14 di atas, bahwa mengelola, memelihara, dan merawat arsip dokumen merupakan kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 huruf f Undang-Undang 7/2017. Tidak ditemukannya dokumen dan arsip pemilihan in casu Formulir Model C.Hasil yang seharusnya tersimpan dengan baik di kotak suara merupakan bentuk ketidaktertiban administrasi pemberkasan. Pelanggaran administrasi ini kemudian sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Bahwa meskipun KPU Kabupaten Jayapura terbukti melakukan kelalaian administrasi dengan tidak tertib dalam pengarsipan dokumen pemilu, namun menurut Mahkamah hal ini tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani berlangsung tidak steril, sebagaimana didalilkan Pemohon. Untuk menilai apakah penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang Distrik Sentani steril atau tidak, Mahkamah perlu memahami apa yang Pemohon maksud dengan tidak steril. Pemohon menyatakan bahwa dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.Hasil di beberapa TPS dan beberapa lembar untuk suara tiga parpol menyebabkan kemurnian suara menjadi tidak terjaga, sehingga hasil rekapitulasi surat suara ulang menjadi tidak akurat. Mahkamah mencoba memahami maksud dalil Pemohon mengenai ketidakakuratan dan ketidaksterilan. Jika yang dimaksud tidak steril dan tidak akurat adalah telah terjadi manipulasi, maka menurut Mahkamah, Pemohon harus dapat membuktikan dalil manipulasi demikian. Siapa yang melakukan manipulasi, kapan dilakukan manipulasi, dan dilakukan dengan cara apa yang menyebabkan keuntungan perolehan suara bagi salah satu partai politik dan merugikan partai politik lainnya.

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi manipulasi yang menyebabkan rekapitulasi surat suara ulang dapat dikatakan tidak steril dan diragukan keabsahannya. Mahkamah menilai peristiwa tidak adanya Formulir Model C.Hasil di beberapa TPS tersebut telah dapat diselesaikan, meskipun harus menambah jangka waktu penyelesaian. Dengan menghentikan sementara proses rekapitulasi dan mencari dokumen, serta membuka kotak suara, dan

menghitung surat suara untuk lembar tiga partai politik dalam Formulir Model C. Hasil yang sampai akhir tidak dapat ditemukan, menurut Mahkamah sudah memberikan kepastian hukum karena telah langsung menghitung suara sebagai sumber original hasil pemilihan di TPS.

Dengan demikian administrasi pengarsipan yang tidak tertib dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura tidak serta-merta dapat menyebabkan rekapitulasi suara ulang yang telah dilakukan menjadi tidak steril dan tidak akurat.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak sterilnya rekapitulasi suara ulang yang mengakibatkan hasil penghitungan menjadi tidak akurat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ... mendalilkan Pemohon mengalami kerugian akibat objek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum. Karena Pemohon yang sebelumnya memperoleh satu kursi menjadi kehilangan kursi atau berkurang 1.128 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait partai NasDem, bukti-bukti, surat, tulisan, dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti, surat, tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi, sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan akibat dari rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan Putusan Mahkamah. Sehingga yang harus dinilai oleh Mahkamah adalah apakah proses rekapitulasi suara ulang yang menyebabkan pengurangan surat ... yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon tersebut cacat hukum atau tidak.

Dengan mendasarkan pertimbangan Mahkamah pada paragraf-paragraf sebelumnya, Mahkamah telah menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara ulang yang dilakukan Termohon adalah sah. Meskipun dalam pelaksanaannya memiliki banyak catatan permasalahan dan ditetapkan melewati tenggat waktu yang ditentukan putusan Mahkamah.

Dengan demikian, jika proses rekapitulasi suara ulang merupakan proses yang sah, maka produk hukum yang dihasilkan harus pula dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum, sebagaimana didalilkan Pemohon. Menurut Mahkamah, perubahan perolehan suara baik bertambah maupun berkurang, merupakan konsekuensi logis dari adanya rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan Mahkamah.

Selain itu perubahan perolehan suara, akibat rekapitulasi suara ulang juga dialami oleh hampir semua partai politik. Hanya dua partai politik, yaitu Partai Garda Indonesia dan Partai Bulan Bintang yang perolehan suaranya tetap.

Bahkan secara faktual, Pemohon bukanlah merupakan partai yang mengalami pengurangan suara paling besar karena Partai Golkar lebih banyak kehilangan suara dibandingkan Pemohon. Dalam hal ini, Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah untuk mengembalikan perolehan suara, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 merupakan Petitum yang tidak logis. Karena perolehan suara sebelum rekapitulasi suara ulang telah diperiksa oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 17 dan seterusnya tahun 2024. Dan Mahkamah tidak meyakini kebenaran dan kemurnian hasil perolehan suara di Distrik Sentani, sehingga telah dibatalkan. Rekapitulasi suara ulang justru dilakukan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dan kemurnian hasil perolehan suara, sebagaimana hasil pilihan dari pemilih di TPS.

Dengan demikian, rekapitulasi suara ulang yang prosesnya telah dinyatakan sah, maka hasil perolehan suara yang ditetapkan harus pula dianggap sebagai hasil perolehan suara yang benar.

Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15 dan 3.16 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

16. KETUA: SUHARTOYO [02:21:25]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 16, bulan Agustus, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19, bulan Agustus, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Winda Wijayanti, dan Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian Para Pihak, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Bawaslu, Pengucapan Ketetapan dan Putusan Perkara PPHU Legislatif.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan salinan putusan, nanti Mahkamah akan segera mengirimkan melalui e-mail masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Kemudian, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan juga di awal persidangan bahwa pengucapan putusan dan pengucapan ... pengucapan putusan dan ketetapan hari ini, Mahkamah sudah menegaskan bahwa ini sudah mengakhiri seluruh Sengketa PPHU Pileg Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami menegaskan bahwa rangkaian Pemilu Legislatif sudah dianggap selesai di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, seandainya tadi ada putusan dari Mahkamah untuk ada 1 perkara yang ditindaklanjuti[sic!] pun juga sudah ditegaskan bahwa itu adalah ketetapan yang sifatnya final.

Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 19 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

